

# Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Labelisasi Halal Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dewantara, Bella Yuli Savira, Budi Valendra

## Abstrak

Jamaknya produk diperdagangkan dipasaran diduga tidak memiliki sertifikat halal. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih bagi Umat Islam Indonesia. Pangsa pasar Indonesia dibanjiri tidak hanya produk domestik, tetapi juga produk import, sebagai implikasi diberlakukannya AFTA ( Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ), dan MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ). Bagi Umat Islam kehalalan suatu produk sangat urgensi. Pencantuman label halal makanan merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen bahwa produk halal dikonsumsi. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( selanjutnya disebut UUPK ) mengatur sanksi perdata bagi pelaku usaha melanggar label halal. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( selanjutnya disebut UU JPH ) juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk serta tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk sudah berlabel halal. Kehadiran UU JPH dan PP No. 31 Tahun 2019 diharapkan membawa angin segar mengubah sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela ( *voluntary* ) menjadi *mandatory* ( wajib ). Jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis produk hukum seperti peraturan perundang - undangan. Data dipergunakan data sekunder yakni buku - buku relevan dengan penelitian. Penelitian mempergunakan analisis kualitatif, dimana permasalahan diuraikan dalam bentuk kalimat - kalimat.

**Kata Kunci:** Pelaku usaha, Label Halal, UU Perlindungan Konsumen.